

## Perspektif Hukum terhadap Pengecualian Pemrosesan Data untuk Kepentingan Riset Ilmiah

Sutopo<sup>1</sup>, Sultan Reza Islami<sup>2</sup>, Bahtiar Hamza<sup>3</sup>, Parlin Jonatan Panjaitan<sup>4</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>5</sup>

Universitas Esa Unggul Jakarta, Indonesia <sup>1,2,3,4</sup>

E-mail: sutopo203mekanis@gmail.com<sup>1</sup>, sultanreza741@gmail.com<sup>2</sup>, bahtiarhamza1@gmail.com<sup>3</sup>, parlinjonathan6@gmail.com<sup>4</sup>, adapatiwiraguna@gmail.com<sup>5</sup>

### Article History:

Received: 10 Mei 2026

Revised: 17 Mei 2026

Accepted: 29 Mei 2026

### Keywords:

Data Pribadi,  
Penelitian Ilmiah,  
Pengecualian

**Abstract:** *Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum mengenai pengecualian pemrosesan data pribadi untuk tujuan penelitian ilmiah dalam sistem hukum Indonesia. Perkembangan pesat teknologi digital telah meningkatkan penggunaan data pribadi di berbagai sektor, termasuk penelitian ilmiah, sehingga menimbulkan kebutuhan akan kerangka hukum yang seimbang antara perlindungan hak privasi individu dan kemajuan ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual, menganalisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi beserta literatur hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa undang-undang tersebut memberikan pengecualian terhadap pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan subjek data di bawah kondisi tertentu, termasuk untuk tujuan penelitian ilmiah, namun tetap mengharuskan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar perlindungan data seperti legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan keamanan. Selain itu, studi ini mengungkapkan bahwa implementasi pengecualian tersebut menghadapi beberapa tantangan, termasuk pengawasan yang lemah, kesadaran hukum yang rendah, dan perkembangan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, penguatan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas peneliti, dan penerapan langkah-langkah keamanan data yang kokoh diperlukan untuk memastikan bahwa pemrosesan data dalam penelitian ilmiah tetap selaras dengan perlindungan hak-hak subjek data.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum dan penelitian ilmiah. Transformasi digital yang semakin pesat mendorong meningkatnya penggunaan data pribadi dalam berbagai aktivitas, mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga penelitian. Dalam konteks ini, data pribadi tidak hanya dipandang sebagai informasi biasa, tetapi telah menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan ilmiah. Namun demikian, di balik manfaat tersebut, terdapat risiko yang signifikan terhadap pelanggaran hak privasi individu, sehingga diperlukan pengaturan hukum yang mampu memberikan perlindungan sekaligus mengakomodasi kebutuhan penggunaan data (Annan, 2024).

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan data pribadi memperoleh landasan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Undang-undang ini hadir sebagai respon terhadap meningkatnya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi di era digital. Sebelum adanya UU PDP, pengaturan mengenai data pribadi masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE dan regulasi di sektor kesehatan maupun perbankan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan data, sehingga kehadiran UU PDP menjadi tonggak penting dalam menciptakan sistem hukum yang komprehensif dan terintegrasi dalam melindungi hak privasi individu (Firgin Andika 2026).

Di sisi lain, perkembangan penelitian ilmiah, khususnya dalam bidang hukum, semakin bergantung pada penggunaan data, termasuk data pribadi. Riset ilmiah membutuhkan akses terhadap data yang akurat dan relevan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan berkualitas. Dalam banyak kasus, data pribadi menjadi bagian penting dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan studi sosial, kesehatan, maupun perilaku masyarakat. Namun demikian, penggunaan data pribadi dalam penelitian menimbulkan dilema hukum, karena di satu sisi diperlukan untuk kepentingan ilmiah, tetapi di sisi lain berpotensi melanggar hak privasi subjek data jika tidak diatur dengan baik (Budiman, Isa, & Soekiswati, 2025).

Untuk menjawab dilema tersebut, hukum memberikan mekanisme pengecualian terhadap pemrosesan data pribadi dalam kondisi tertentu, termasuk untuk kepentingan riset ilmiah. Pengecualian ini merupakan bentuk fleksibilitas hukum yang bertujuan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak individu. Namun demikian, pengecualian ini tidak bersifat mutlak, melainkan tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, seperti legalitas, transparansi, dan akuntabilitas (Ari Andy Prastowo 2026). Dengan demikian, penggunaan data dalam penelitian harus dilakukan secara proporsional dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum.

Lebih lanjut, dalam praktiknya, penerapan pengecualian pemrosesan data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka hukum yang memadai, pelaksanaan di lapangan masih belum optimal, terutama dalam hal pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data (Nadiroh & Wiraguna, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik, yang berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan data dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai aspek hukum pengecualian pemrosesan data dalam riset ilmiah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap pengecualian pemrosesan data pribadi untuk kepentingan riset ilmiah, dengan fokus pada dasar hukum, batasan, perlindungan hak subjek, kewajiban peneliti, serta implikasi yuridisnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi hukum dalam memahami batas-batas penggunaan data pribadi dalam kegiatan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mendukung terciptanya penelitian ilmiah yang bertanggung jawab dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait pengecualian pemrosesan data pribadi dalam kepentingan riset ilmiah berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang

.....

Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami prinsip-prinsip hukum pelindungan data serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan normatif yang relevan. Metode ini dinilai tepat karena mampu memberikan analisis yang sistematis terhadap permasalahan hukum yang dikaji (Wiraguna, 2024).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi, seperti UU PDP dan regulasi terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan sumber referensi lain yang mendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai literatur hukum secara sistematis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara menginterpretasikan norma hukum dan menghubungkannya dengan permasalahan penelitian (Muhaimin 2020).

Adapun langkah-langkah penelitian dilakukan secara bertahap, yaitu: (1) mengidentifikasi dan merumuskan isu hukum terkait pengecualian pemrosesan data dalam riset ilmiah; (2) mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan; (3) melakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian; (4) menganalisis bahan hukum dengan pendekatan yuridis normatif untuk menemukan prinsip dan aturan yang berlaku; serta (5) menarik kesimpulan dan memberikan argumentasi hukum secara sistematis. Melalui tahapan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai perspektif hukum terhadap pengecualian pemrosesan data pribadi dalam kepentingan riset ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Hukum Pengecualian Pemrosesan Data Pribadi**

Dasar hukum pengecualian pemrosesan data pribadi untuk kepentingan riset ilmiah dalam sistem hukum Indonesia berakar pada pengakuan hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan diri pribadi, yang dalam perkembangan digital juga mencakup perlindungan terhadap data pribadi. Dalam konteks ini, privasi tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan fisik, tetapi juga sebagai kontrol atas informasi pribadi dalam sistem elektronik, sehingga negara wajib membentuk regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus menjamin perlindungan hukum (Annan, 2024).

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemrosesan data pribadi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menjadi dasar hukum utama dalam menentukan legalitas pemrosesan data. Dalam kerangka UU PDP, pemrosesan data tidak selalu harus didasarkan pada persetujuan subjek data, melainkan dapat dilakukan atas dasar kepentingan tertentu, termasuk kepentingan umum dan penelitian ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat absolut, melainkan memberikan ruang fleksibilitas sepanjang tetap menjaga perlindungan terhadap hak individu sebagai subjek data (Nurjanah, 2023).

Secara konseptual, pengecualian pemrosesan data dalam riset ilmiah mencerminkan adanya prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik (sidi 2025). Riset ilmiah memerlukan akses terhadap data untuk menghasilkan inovasi dan solusi kebijakan, sehingga hukum memberikan legitimasi terhadap penggunaan data pribadi sepanjang tidak disalahgunakan. Dalam praktik global, pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip pelindungan data yang

.....

berkembang secara internasional, di mana pemrosesan data diperbolehkan untuk tujuan tertentu yang sah dan proporsional terhadap manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat (Budiman, Isa, & Soekiswati, 2025).

Lebih lanjut, dalam konteks perkembangan teknologi dan ekonomi digital, penggunaan data pribadi menjadi bagian integral dari aktivitas modern, termasuk dalam sektor e-commerce dan layanan berbasis digital. Oleh karena itu, pengaturan hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika tersebut melalui pendekatan harmonisasi hukum yang komprehensif, sehingga tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi nasional (Wiraguna, Santiago, & Redi, 2025). Dengan demikian, pengecualian pemrosesan data dalam riset ilmiah juga merupakan bagian dari kebutuhan penyesuaian hukum terhadap perkembangan teknologi.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan dasar hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait implementasi dan pengawasan. Dalam studi mengenai kebocoran data pada layanan kesehatan digital, ditemukan bahwa meskipun telah terdapat kerangka hukum yang jelas, implementasi di lapangan masih lemah dan belum sepenuhnya mampu melindungi data pribadi secara efektif (Nadiroh & Wiraguna, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pengecualian dalam pemrosesan data harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan.

Dasar hukum pengecualian pemrosesan data untuk kepentingan riset ilmiah mencerminkan upaya hukum dalam menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pelindung hak privasi, tetapi juga sebagai fasilitator kemajuan riset melalui regulasi yang adaptif dan progresif (Winda Agustina 2025). Oleh karena itu, pengecualian tersebut harus dipahami sebagai mekanisme hukum yang bersifat terbatas, proporsional, dan bertanggung jawab, sehingga tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan data pribadi dalam praktik penelitian ilmiah di Indonesia.

### **B. Batasan Pengecualian Riset**

Batasan pengecualian pemrosesan data pribadi dalam kepentingan riset ilmiah merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun hukum memberikan ruang pengecualian, pemrosesan data tetap harus berada dalam koridor prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Dalam konteks ini, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menegaskan bahwa setiap penggunaan data harus memiliki tujuan yang jelas, sah, dan tidak melanggar hak subjek data. Dengan demikian, pengecualian tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai bentuk relaksasi hukum yang tetap terikat pada prinsip legalitas dan akuntabilitas (Sidik & Wiraguna, 2025).

Salah satu batasan utama dalam pengecualian riset adalah prinsip pembatasan tujuan (purpose limitation), di mana data pribadi yang diproses hanya boleh digunakan untuk kepentingan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam praktiknya, hal ini berarti data tidak boleh dialihkan untuk kepentingan lain seperti komersialisasi tanpa dasar hukum yang jelas. Penelitian mengenai transaksi digital menunjukkan bahwa penggunaan data yang tidak sesuai tujuan awal dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem digital (Shabilla & Renanta, 2025), sehingga penting bagi peneliti untuk menjaga konsistensi tujuan penggunaan data dalam riset ilmiah.

Selain itu, batasan penting lainnya adalah kewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Dalam berbagai kasus kebocoran data, seperti pada platform digital dan e-commerce, lemahnya sistem keamanan menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran. Studi mengenai perlindungan data pada platform Tokopedia menunjukkan bahwa meskipun telah

terdapat kerangka hukum yang komprehensif, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala dalam hal pengawasan dan tanggung jawab pengendali data (Wulandari, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks riset ilmiah, pengecualian pemrosesan data harus tetap diiringi dengan penerapan standar keamanan yang tinggi.

Batasan lain yang tidak kalah penting adalah kewajiban untuk menerapkan prinsip minimalisasi data (data minimization), yaitu hanya mengumpulkan dan menggunakan data yang benar-benar diperlukan untuk tujuan penelitian. Penggunaan data secara berlebihan tidak hanya meningkatkan risiko kebocoran, tetapi juga dapat melanggar hak privasi subjek data. Dalam konteks ini, peneliti harus mampu membatasi ruang lingkup data yang digunakan agar tetap proporsional dengan kebutuhan riset, serta menghindari pengumpulan data yang tidak relevan atau berlebihan.

Selanjutnya, pengecualian pemrosesan data dalam riset juga dibatasi oleh kewajiban untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Meskipun tidak selalu memerlukan persetujuan eksplisit, subjek data tetap memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan. Penelitian mengenai kesadaran hukum melalui aplikasi digital menunjukkan bahwa transparansi informasi dan kontrol terhadap penggunaan data sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan data pribadi (Sidik & Wiraguna, 2025). Oleh karena itu, dalam riset ilmiah, peneliti tetap harus menjunjung tinggi prinsip keterbukaan.

Batasan pengecualian pemrosesan data dalam riset ilmiah bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Pengecualian bukanlah bentuk penghapusan kewajiban hukum, melainkan mekanisme terbatas yang harus dijalankan secara proporsional dan bertanggung jawab. Dengan adanya batasan-batasan tersebut, diharapkan kegiatan riset ilmiah tetap dapat berjalan secara optimal tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi sebagai bagian dari hak fundamental dalam era digital (Alamsyah 2025).

### **C. Perlindungan Hak Subjek**

Perlindungan hak subjek data merupakan aspek fundamental dalam kerangka hukum perlindungan data pribadi, termasuk dalam konteks pengecualian pemrosesan data untuk kepentingan riset ilmiah. Meskipun hukum memberikan ruang pengecualian, hak-hak individu sebagai subjek data tetap harus dijamin dan tidak boleh diabaikan. Hak tersebut mencakup hak atas privasi, hak atas keamanan data, serta hak untuk mengendalikan informasi pribadi. Dalam perspektif hukum, perlindungan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi, sehingga setiap pemrosesan data, termasuk untuk riset, tetap harus menghormati martabat dan kepentingan individu (Annan, 2024).

Salah satu bentuk perlindungan hak subjek data adalah hak untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan data pribadi. Dalam konteks riset ilmiah, meskipun tidak selalu diperlukan persetujuan eksplisit, subjek data tetap memiliki hak untuk mengetahui tujuan dan cara pemrosesan data mereka. Transparansi ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kegiatan penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa kejelasan informasi mengenai penggunaan data memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan pengguna dalam transaksi digital (Shabilla & Renanta, 2025), sehingga prinsip ini juga relevan diterapkan dalam kegiatan riset ilmiah.

Selain itu, hak atas keamanan data juga menjadi bagian penting dari perlindungan subjek data. Dalam berbagai kasus kebocoran data, lemahnya sistem keamanan menjadi penyebab utama pelanggaran privasi. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian, peneliti memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa data yang digunakan terlindungi dari akses yang tidak sah. Studi mengenai kebocoran data pada layanan kesehatan digital menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat

regulasi yang memadai, implementasi keamanan data masih lemah sehingga berpotensi merugikan subjek data (Nadiroh & Wiraguna, 2025). Hal ini menegaskan bahwa perlindungan teknis harus berjalan seiring dengan pengaturan hukum.

Hak lain yang tidak kalah penting adalah hak untuk membatasi atau mengendalikan penggunaan data pribadi. Dalam konteks riset ilmiah, hal ini dapat diwujudkan melalui mekanisme anonimisasi atau pseudonimisasi data, sehingga identitas subjek tidak dapat diidentifikasi secara langsung. Pengendalian ini penting untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan data, terutama dalam penelitian yang melibatkan data sensitif. Dalam kajian mengenai perlindungan data pada sektor digital, disebutkan bahwa pengelolaan data yang tidak sesuai prinsip dapat menimbulkan risiko hukum dan kerugian bagi individu (Wulandari, 2025), sehingga kontrol terhadap data menjadi elemen penting dalam perlindungan hak subjek.

Perlindungan hak subjek data juga berkaitan dengan hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran. Dalam sistem hukum perlindungan data pribadi, subjek data memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban apabila data mereka disalahgunakan atau mengalami kebocoran. Hal ini menjadi bentuk perlindungan represif yang memberikan efek jera bagi pelanggar sekaligus menjamin keadilan bagi korban. Penelitian mengenai perlindungan data dalam sistem digital menekankan pentingnya akuntabilitas sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hukum terhadap subjek data (Budiman, Isa, & Soekiswati, 2025).

Perlindungan hak subjek data dalam konteks pengecualian pemrosesan data untuk riset ilmiah harus dipahami sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan. Meskipun terdapat fleksibilitas dalam penggunaan data, hak-hak individu tetap harus dijaga secara proporsional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan riset ilmiah tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga tetap menghormati dan melindungi hak privasi sebagai bagian dari hak fundamental dalam masyarakat digital modern.

#### **D. Kewajiban Peneliti Hukum**

Kewajiban peneliti hukum dalam pemrosesan data pribadi, khususnya dalam konteks pengecualian untuk kepentingan riset ilmiah, merupakan aspek penting dalam menjamin bahwa penggunaan data tetap berada dalam koridor hukum. Meskipun terdapat ruang pengecualian, peneliti tetap berkedudukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan data, baik sebagai pengendali maupun pemroses data. Oleh karena itu, peneliti wajib memastikan bahwa setiap tahapan penelitian dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, termasuk legalitas, keadilan, dan akuntabilitas. Dalam perspektif hukum, tanggung jawab ini tidak hanya bersifat etis, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis apabila terjadi pelanggaran (Muhaimin, 2020).

Salah satu kewajiban utama peneliti adalah memastikan bahwa pemrosesan data dilakukan untuk tujuan yang sah dan jelas. Dalam penelitian hukum, penggunaan data pribadi harus dibatasi hanya untuk kepentingan ilmiah yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi penyimpangan tujuan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembatasan tujuan (*purpose limitation*), yang mengharuskan peneliti untuk tidak menggunakan data di luar konteks penelitian yang telah dirancang. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan tujuan dalam penggunaan data dapat menimbulkan risiko pelanggaran hukum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap kegiatan penelitian (Shabilla & Renanta, 2025).

Selain itu, peneliti juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang digunakan dalam penelitian. Hal ini mencakup penerapan langkah-langkah teknis dan organisatoris untuk mencegah akses tidak sah, kebocoran data, maupun penyalahgunaan informasi. Dalam praktiknya, banyak kasus kebocoran data terjadi akibat lemahnya sistem pengamanan yang diterapkan oleh pengelola data. Studi mengenai kebocoran data dalam layanan kesehatan digital

.....



menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran terhadap prinsip keamanan dan akuntabilitas menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran data (Nadiroh & Wiraguna, 2025). Oleh karena itu, peneliti wajib memastikan bahwa sistem pengelolaan data yang digunakan telah memenuhi standar keamanan yang memadai.

Kewajiban lain yang tidak kalah penting adalah penerapan prinsip minimalisasi data, yaitu hanya mengumpulkan dan menggunakan data yang benar-benar diperlukan untuk kepentingan penelitian. Pengumpulan data secara berlebihan tidak hanya meningkatkan risiko pelanggaran, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi. Dalam konteks ini, peneliti harus mampu menentukan batasan yang jelas mengenai jenis dan jumlah data yang digunakan, serta menghindari pengumpulan data yang tidak relevan. Kajian mengenai perlindungan data dalam sektor digital menunjukkan bahwa pengendalian terhadap penggunaan data menjadi faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan (Sidik & Wiraguna, 2025).

Selanjutnya, peneliti hukum juga memiliki kewajiban untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pemrosesan data. Meskipun dalam beberapa kasus tidak diperlukan persetujuan eksplisit, peneliti tetap harus memberikan informasi yang memadai mengenai tujuan dan metode penggunaan data. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa kegiatan penelitian dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Dalam konteks hukum, akuntabilitas juga berarti bahwa peneliti harus siap mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan dalam proses penelitian, termasuk apabila terjadi pelanggaran data.

Kewajiban peneliti hukum dalam pemrosesan data pribadi mencerminkan tanggung jawab profesional dan yuridis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan riset dan perlindungan hak individu. Pengecualian yang diberikan oleh hukum tidak boleh dimanfaatkan sebagai celah untuk mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan data, melainkan harus digunakan secara proporsional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, peneliti tidak hanya berperan sebagai penghasil ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pihak yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan etika dalam setiap kegiatan penelitian.

#### **E. Implikasi Yuridis Riset**

Implikasi yuridis dalam pemrosesan data pribadi untuk kepentingan riset ilmiah merupakan konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan, terutama ketika terdapat pengecualian terhadap prinsip persetujuan subjek data. Dalam kerangka hukum perlindungan data pribadi, setiap aktivitas pemrosesan data tetap harus memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, riset ilmiah yang memanfaatkan data pribadi memiliki implikasi hukum baik dalam bentuk tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana apabila terjadi pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengecualian bukanlah bentuk kebebasan absolut, melainkan tetap berada dalam pengawasan norma hukum yang ketat (Alamsyah & Wiraguna, 2025).

Salah satu implikasi yuridis yang utama adalah adanya kewajiban kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, seperti transparansi, keamanan, dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, pemrosesan data dalam riset ilmiah seringkali menghadapi dilema antara kebutuhan data yang luas dan kewajiban untuk melindungi privasi individu. Dalam kajian mengenai media massa di era digital, disebutkan bahwa UU PDP menuntut reformasi besar dalam tata kelola data, termasuk penerapan prinsip transparansi dan perlindungan terhadap data sensitif (Alamsyah & Wiraguna, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa implikasi hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berdampak langsung pada praktik pengelolaan data.

Implikasi lain yang muncul adalah potensi konflik norma antara kepentingan riset ilmiah dengan perlindungan hak privasi. Dalam beberapa kasus, kebutuhan penelitian untuk mengakses data dapat berbenturan dengan hak individu untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Kondisi ini serupa dengan dilema yang dihadapi oleh media massa antara kebebasan pers dan kewajiban

.....

pelindungan data pribadi, di mana kedua kepentingan tersebut sama-sama dilindungi oleh hukum tetapi seringkali berada dalam posisi yang bertentangan (Alamsyah & Wiraguna, 2025). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang proporsional dalam menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.

Selanjutnya, implikasi yuridis juga terlihat dalam aspek kelembagaan dan penegakan hukum. Ketiadaan atau belum optimalnya lembaga pengawas yang independen dapat menimbulkan kesenjangan dalam implementasi UU PDP, sehingga pengawasan terhadap pemrosesan data, termasuk dalam riset ilmiah, menjadi kurang efektif. Hal ini berpotensi membuka celah terjadinya pelanggaran data tanpa adanya mekanisme kontrol yang memadai. Dalam konteks ini, penguatan kelembagaan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bahwa pengecualian pemrosesan data tidak disalahgunakan dalam praktik penelitian.

Selain itu, implikasi hukum juga mencakup kebutuhan penyesuaian terhadap praktik penelitian dan penggunaan teknologi. Dalam era digital, penggunaan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan dalam riset semakin meningkat, sehingga risiko terhadap pelanggaran data juga semakin besar. Oleh karena itu, peneliti dituntut untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko, seperti anonimisasi data dan pengamanan sistem informasi. Dalam kajian terkait tata kelola data digital, disebutkan bahwa penggunaan teknologi harus disertai dengan penerapan prinsip etika dan hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran privasi (Alamsyah & Wiraguna, 2025).

Implikasi yuridis dari pemrosesan data dalam riset ilmiah menegaskan bahwa setiap kegiatan penelitian harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Pengecualian yang diberikan oleh hukum tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan kewajiban, melainkan sebagai bentuk fleksibilitas yang tetap harus dijalankan secara proporsional. Dengan demikian, riset ilmiah tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga tetap menjunjung tinggi prinsip pelindungan data pribadi sebagai bagian dari hak fundamental dalam masyarakat digital modern.

#### **F. Anonimisasi dan keamanan data**

Anonimisasi dan keamanan data merupakan dua aspek krusial dalam pemrosesan data pribadi untuk kepentingan riset ilmiah, khususnya dalam konteks adanya pengecualian terhadap persetujuan subjek data. Anonimisasi merujuk pada proses penghilangan atau penyamaran identitas individu sehingga data tidak dapat lagi dikaitkan dengan subjek tertentu, sedangkan keamanan data berkaitan dengan upaya melindungi data dari akses, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak sah. Dalam perspektif hukum pelindungan data pribadi, kedua konsep ini menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan penelitian dan perlindungan hak privasi individu (Annan, 2024).

Dalam praktik penelitian ilmiah, anonimisasi sering digunakan sebagai mekanisme untuk meminimalisir risiko pelanggaran privasi. Data yang telah dianonimkan memungkinkan peneliti untuk tetap melakukan analisis tanpa harus mengungkap identitas subjek data. Hal ini menjadi penting terutama dalam penelitian yang melibatkan data sensitif, seperti data kesehatan atau data sosial. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data tanpa perlindungan yang memadai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital (Shabilla & Renanta, 2025), sehingga anonimisasi menjadi salah satu solusi yang efektif dalam menjaga kepercayaan tersebut.

Namun demikian, anonimisasi tidak selalu menjamin perlindungan yang sempurna, karena dalam beberapa kasus data masih dapat diidentifikasi kembali melalui teknik tertentu, terutama dalam era big data dan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, anonimisasi harus diikuti dengan penerapan sistem keamanan data yang kuat, seperti enkripsi, kontrol akses, dan manajemen risiko. Dalam studi mengenai kebocoran data pada layanan kesehatan digital, ditemukan bahwa kelemahan sistem keamanan menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran data pribadi (Nadiroh &



Wiraguna, 2025), yang menunjukkan pentingnya integrasi antara anonimisasi dan keamanan dalam pengelolaan data penelitian.

Selain itu, keamanan data juga mencakup kewajiban bagi peneliti untuk menerapkan langkah-langkah teknis dan organisatoris dalam melindungi data pribadi. Hal ini meliputi penggunaan sistem penyimpanan yang aman, pembatasan akses hanya kepada pihak yang berwenang, serta pengawasan terhadap penggunaan data selama proses penelitian berlangsung. Dalam konteks ini, tanggung jawab peneliti tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi juga mencakup seluruh siklus hidup data, mulai dari penyimpanan hingga pemusnahan data setelah penelitian selesai. Pengelolaan yang tidak sesuai prinsip dapat menimbulkan risiko hukum dan kerugian bagi subjek data (Wulandari, 2025).

Penerapan anonimisasi dan keamanan data juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dalam perlindungan data pribadi. Peneliti harus mampu membuktikan bahwa data yang digunakan telah diproses sesuai dengan standar hukum yang berlaku, termasuk dalam hal perlindungan identitas subjek data. Dalam kajian mengenai aplikasi digital dan kesadaran hukum, disebutkan bahwa efektivitas perlindungan data sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data serta kesadaran pelaku dalam menerapkannya (Sidik & Wiraguna, 2025). Oleh karena itu, aspek akuntabilitas menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa anonimisasi dan keamanan data benar-benar diterapkan secara optimal.

Anonimisasi dan keamanan data merupakan elemen kunci dalam mendukung pelaksanaan riset ilmiah yang bertanggung jawab. Kedua aspek ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan teknis, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma hukum perlindungan data pribadi. Dengan penerapan anonimisasi dan sistem keamanan yang memadai, diharapkan kegiatan penelitian dapat berjalan secara efektif tanpa mengorbankan hak privasi individu, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan ilmiah dan perlindungan hukum di era digital.

### **G. Tantangan Regulasi Digital**

Tantangan regulasi digital dalam perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks riset ilmiah, merupakan isu yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi telah mengubah cara data dikumpulkan, diproses, dan disebarluaskan, sehingga menciptakan tantangan baru bagi sistem hukum yang seringkali tertinggal dari perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, regulasi tidak hanya dituntut untuk memberikan perlindungan hukum, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perlindungan data pribadi harus bersifat responsif dan progresif agar tetap relevan dalam menghadapi era digital (Annan, 2024).

Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Meskipun telah terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat kepatuhan dan lemahnya pengawasan. Dalam praktiknya, banyak kasus kebocoran data yang menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu melindungi data pribadi secara efektif. Studi mengenai kebocoran data pada layanan kesehatan digital menunjukkan bahwa implementasi hukum masih lemah dan belum mampu mengimbangi kompleksitas sistem digital (Nadiroh & Wiraguna, 2025), sehingga menimbulkan risiko pelanggaran yang tinggi.

Tantangan berikutnya adalah perkembangan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan Internet of Things (IoT) yang semakin memperluas cakupan pemrosesan data. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan dan analisis data dalam skala besar, namun juga meningkatkan risiko terhadap privasi individu. Dalam banyak kasus, data yang telah diproses dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan awal, sehingga berpotensi melanggar prinsip perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, regulasi yang ada harus

.....

mampu mengantisipasi perkembangan teknologi ini agar tidak menimbulkan celah hukum.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku industri terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak pihak yang masih menganggap data pribadi sebagai komoditas tanpa memperhatikan aspek hukum dan etika dalam penggunaannya. Dalam penelitian mengenai kesadaran hukum melalui aplikasi digital, disebutkan bahwa efektivitas perlindungan data sangat bergantung pada pemahaman dan kepatuhan pengguna terhadap prinsip-prinsip perlindungan data (Sidik & Wiraguna, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang baik harus diimbangi dengan edukasi dan peningkatan kesadaran hukum.

Di sisi lain, globalisasi data juga menjadi tantangan tersendiri dalam regulasi digital. Pemrosesan data tidak lagi terbatas pada satu wilayah hukum, melainkan melibatkan berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum, terutama ketika terjadi pelanggaran data lintas negara. Dalam konteks ekonomi digital, penggunaan data pribadi juga menjadi bagian dari aktivitas bisnis global, sehingga diperlukan harmonisasi hukum untuk menciptakan standar perlindungan data yang seragam dan efektif (Wiraguna, Santiago, & Redi, 2025).

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan beberapa solusi strategis, yaitu: (1) penguatan regulasi turunan, yaitu penyusunan peraturan pelaksana yang lebih teknis dan rinci agar UU PDP dapat diimplementasikan secara efektif; (2) peningkatan kapasitas lembaga pengawas, melalui pembentukan otoritas yang independen dan memiliki kewenangan kuat dalam pengawasan serta penegakan hukum; (3) penerapan teknologi keamanan data, seperti enkripsi, anonimisasi, dan sistem keamanan siber untuk meminimalisir risiko kebocoran data; (4) peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat, melalui edukasi publik mengenai pentingnya perlindungan data pribadi; dan (5) harmonisasi regulasi internasional, untuk mengatasi permasalahan lintas negara dan menciptakan standar perlindungan data yang selaras secara global. Kelima solusi ini diharapkan mampu memperkuat sistem hukum perlindungan data pribadi serta mendukung pelaksanaan riset ilmiah yang aman dan bertanggung jawab di era digital.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengecualian pemrosesan data pribadi untuk kepentingan riset ilmiah merupakan mekanisme hukum yang penting dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, namun tetap harus dilaksanakan dalam kerangka perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif, termasuk pengaturan mengenai pengecualian, batasan, serta kewajiban peneliti. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti lemahnya implementasi, kurangnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, pengecualian pemrosesan data harus tetap dijalankan secara proporsional dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak subjek data sebagai bagian dari hak asasi manusia.

## **SARAN**

Untuk mendukung optimalisasi perlindungan data pribadi dalam riset ilmiah, maka diperlukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi pelaksana

Pemerintah perlu menyusun peraturan turunan yang lebih teknis dan operasional agar implementasi UU PDP menjadi lebih jelas, terarah, dan tidak menimbulkan multitafsir di

---

lapangan.

2. Pembentukan lembaga pengawas independen

Diperlukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan kuat dalam pengawasan, penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa untuk memastikan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi.

3. Peningkatan kapasitas peneliti

Peneliti perlu diberikan pelatihan dan edukasi terkait hukum serta etika perlindungan data pribadi agar mampu mengelola data secara profesional dan bertanggung jawab.

4. Penerapan teknologi perlindungan data

Penggunaan teknologi seperti anonimisasi, enkripsi, dan sistem keamanan siber harus diterapkan secara optimal untuk meminimalisir risiko kebocoran dan penyalahgunaan data dalam penelitian.

5. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi agar tercipta budaya sadar privasi di era digital.

## DAFTAR REFERENSI

- Alamsyah, R., & Wiraguna, S. A. (2025). Dilema media massa di era digital: Antara perlindungan data pribadi dan kebebasan pers dalam UU PDP.
- Ahyar wiraguna. (2025). *Hukum Privasi dan Pelindungan data Pribadi*. Bandung: Widina Media Utama.
- Ari Andy Prastowo, Angga Faridi Algamar. (2026). Kepastian Hukum dalam Transfer Data Lintas Negara: Tinjauan Terhadap. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 7838-.
- Barthos, M., & Wiraguna, S. A. (2025). *Hukum privasi dan pelindungan data pribadi di Indonesia*. Widina Media Utama.
- Firgin Andika, & Rasmuddin. (2026). Sebelum adanya UU PDP, pengaturan mengenai data pribadi masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE dan regulasi di sektor kesehatan maupun perbankan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum d. *Unes Journal of Swara Justisia*, 825-832.
- Fritiana, A., Daishahwa, & Wiraguna, S. A. (2025). Penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman online: Analisis perlindungan dan sanksi hukum. *Al-Zayn: Jurnal Hukum*, 3(2). <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1082>
- Nadiroh, A., & Wiraguna, S. A. (2025). Analisis yuridis kebocoran data di layanan kesehatan digital: Studi kasus aplikasi telemedicine di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 3(2). <https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1465>
- Shabilla, R. A., & Renanta, Y. A. (2025). Dampak perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi online pada marketplace terhadap kepuasan konsumen. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2). <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i2.748>
- Sidik, B. P., & Wiraguna, S. A. (2025). Tinjauan hukum terhadap aplikasi digital sebagai upaya meningkatkan kesadaran perlindungan hak privasi data pribadi. *HUMIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/1520>
- Santiago, F., Wiraguna, S. A., & Redi, A. (2025). Harmonization of law on transactions e-commerce in order to support Indonesia's economic development. *International Journal of*

- Social Research*, 2(6). <https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.937>
- Sidi A. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnal Hukum*, 22(1). <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/8801>
- Winda Agustina, & Wiraguna, S. A. (2025). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 117-127.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial*, 3(3). <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390>
-